

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY
TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ARIP RAHMAN
NIM. 9537 2470

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Muhammad Tahir Azhary membingkai pemikirannya tentang konsep kenegaraan dalam Islam dengan term Negara hukum (nomokrasi), yang relative berbeda dengan pemikiran politik muslim lainnya, yang kebanyakan menyetengahkan konsep khilafah atau imamah sebagai konsep kenegaraan di dalam Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap al-Qur'an dan Sunnah Rasul, MT. Azhary menemukan sembilan prinsip Negara Hukum di dalam kedua nash tersebut. Dengan menolak anggapan yang menyatakan bahwa ide Negara di dalam Islam bersifat teokratis, MT. Azhary kemudian mengintrodusir sebuah istilah sebagai predikat untuk konsep Negara di dalam Islam. Menurutnya predikat yang tepat untuk Negara dalam pemikiran Islam adalah nomokrasi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literature (library research), dan tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan sosio-historis, sedang analisa datanya menggunakan metode induktif dan deduktif.

Muhammad Tahir Azhary memahami Islam sebagai agama yang mencakup dua dimensi kehidupan yakni hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Negara dan Hukum hanyalah merupakan bagian dari agama Islam. Diantara ketiganya mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Prinsip-prinsip Negara hukum yang menjadi hasil pemikirannya adalah nomokrasi Islam yang ditemukan melalui al-Qur'an dan Sunnah. Ada sembilan prinsip yaitu: 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2. Prinsip musyawarah, 3. Prinsip Keadilan, 4. Prinsip persamaan, 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Asasi Manusia, 6. Prinsip peradilan bebas, 7. Prinsip perdamaian, 8. Prinsip kesejahteraan, 9. Prinsip ketaatan rakyat. Kesembilan prinsip ini memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak dan daya laku (validitas) yang eternal dan universal.

Key word: nomokrasi Islam, konsep Negara, Negara hukum, Muhammad Tahir Azhary

Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Arip Rahman
Lampiran : 1 (satu) ekslembar

Kepada Yang Terhormat;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi Sdr. Arip Rahman yang berjudul : **"STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM"** sudah dapat memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1421 H
12 Desember 2000 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.

NIP. 150088750

Drs. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Arip Rahman
Lampiran : 1 (satu) ekslembar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi Sdr. Arip Rahman yang berjudul : **"STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM"** sudah dapat memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1421 H
12 Desember 2000 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna
NIP. 150204357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

Yang disusun oleh :

ARIP RAHMAN
NIM : 9537 2470

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada : Senin, 27
Syawal 1421 H/22 Januari 2001 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2Muharram 1422 H
27 Maret 2001 M




Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Drs. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150 215881

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP : 150 255659


Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, S.Ag.
NIP : 150 277618


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
NIP : 150088750


Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP : 150204357

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
NIP : 150088750

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP : 150 242804

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة
والسلام على رسوله وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., yang berkat rahmat-Nya, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir akademik, berupa skripsi. Tidak lupa, semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada panutan umat, Nabi Muhammad s.a.w., yang menjadi suri tauladan untuk menempuh kehidupan di alam fana ini.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhary Tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum Dalam Islam” ini, tidak akan terselesaikan tanpa bantuan pihak-pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Perekenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA., selaku Pembimbing I.
3. Drs. Supriatna, selaku Pembimbing II.
4. Seluruh dosen yang telah mendidik dan mentransfer ilmunya kepada penyusun.

5. Para karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah.
6. Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, sebagai tokoh yang penyusun kaji pemikirannya, yang telah meluangkan waktunya untuk penyusun wawancara.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Semoga amal baik mereka semua, mendapatkan ganjaran dari Allah S.W.T. Amin.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiaman, guna kesempurnaan skripsi ini.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta, 2 Muharram 1422 H
21 Maret 2001 M

Penyusun,



(ARIP RAHMAN)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158 /1987 dan Nomor 0543.b/U/1987*.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-----
ت	tā'	t	-----
ث	ṣā'	ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ح	ḥā'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	- ž	ze dengan titik diatasnya
ر	rā'	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----
ص	ṣād	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawahnya

* Team UII, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), hlm. xxiii-xxxi.

ط	ṭā'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā'	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	-----
ف	fā'	F	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	hā'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai diawal kata
ي	yā'	y	-----

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata


1. Bila dimatikan, ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

جماعة ditulis *Jamā'ah*


Bila dihidupkan ditulis *t*. Contoh : جماعة المسلمين ditulis *Jama'at al-muslimin*


4. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*


Contoh :  ditulis *'antum*


5. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contoh :  ditulis *mu'minun*.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + wāwu mati ditulis *au*. Contoh :  ditulis *beit*


6. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

 ditulis *a`antum*


 ditulis *mu`annas*

7. Kata Sahdang Alif dan lâm

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*.

 ditulis *al-Qur`an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, dengan mengikutinya.

 ditulis *asy-Sy`ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM	15
A. Pengertian Negara Hukum	15
B. Dasar-dasar Negara Hukum	19
C. Unsur-unsur Negara Hukum.....	30
BAB III : MUHAMMAD TAHIR AZHARY DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM	
A. Biografi	36
B. Kondisi Sosial Politik Yang Mengitari.....	39
C. Pemikiran Muhammad Tahir Azhary Tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum	49

Tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum	49
BAB IV : ANALISIS	87
A. Negara Hukum dalam Konsepsi Islam.....	87
B. Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Islam	92
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN : 1. Terjemahan ..	xiv
2. Biografi Tokoh..	xix
CURICULUM VITAE	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang negara hampir tidak pernah berhenti, lebih-lebih di jaman modern ini.¹⁾ Tak terkecuali, persoalan antara Islam dan negara dewasa ini, merupakan salah satu tema penting, sekaligus menarik. Perdebatan modern tentang bagaimana umat Islam harus memerintah dirinya, dan juga bagaimana mencari keharmonisan Islam dengan tatanan modern, terus berlangsung sampai saat ini.²⁾ Dengan sendirinya, pengkajian terhadap pemikiran-pemikiran politik ataupun perumusan kembali politik Islam, menjadi suatu agenda yang diperlukan.

Dewasa ini, kebangkitan Islam yang berlangsung dalam konteks global,³⁾ sedang menjadi perdebatan yang menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hakikat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam yang khas, mendapat sorotan yang tajam.⁴⁾

¹⁾ Musdar F. Mas'udi, "Kata Pengantar", dalam Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Penerjemah : Aminuddin Ar-Rani, (Yogyakarta : IkiS, 1994), hlm. V.

²⁾ Abdelwahab El-Affendi, *Ibid.*, hlm. 4.

³⁾ Kebangkitan agama dan demokratisasi merupakan fenomena penting dalam dasawarsa terakhir abad kedua puluh. ... di dunia Islam, isu-isu ini muncul ke permukaan secara istimewa, disebabkan adanya kekuatan kebangkitan Islam. Lihat John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Penerjemah : Rahmani Astuti, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 1.

⁴⁾ Muntaz Ahmad, "Teori Politik Islam : Kesarjanaan Masa Kini dan Prospek Masa Depan", dalam Muntaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Penerjemah : Ena Hadi, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 13.

Kini Islam merupakan salah satu kekuatan utama di arena internasional. Tekanan kolonialisme dan arus westernisasi telah membangkitkan kesadaran politik di kalangan umat Islam akan perlunya menyuarkan nilai-nilai Islam untuk menentang ideologi Barat. Kebangkitan ini bisa ditafsirkan sebagai penolakan atas praktek sosial, politik, ekonomi dan kultural yang ada. Kebangkitan Islam ini, menjadi suara ketidakpuasan terhadap apa yang dirasa sebagai penjungjung tinggi *status quo* yang tidak Islami.⁵⁾

Pada dataran konsepsional, sejalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan dengan sistem kenegaraannya juga berkembang. Pemikiran tersebut, dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik Islam, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, atau disebut dalam teori al-Mawardi dengan *al-Ahkām al-Sultāniyyah*. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin.⁶⁾

Sementara itu, ilmu politik modern dan juga prakteknya, eksis di dalam kerangka konseptual yang asumsi-asumsi filosofisnya, pembendaharaan kata, serta metodologinya, terutama berasal dari konsep-konsep yang berkembang dalam tradisi Barat.⁷⁾ Bahkan, Barat melakukan upaya untuk mendominasi dunia

⁵⁾ Ali Rahnema, "Kata Pengantar", dalam Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Penerjemah : Ilyas Hasan, Cet. II, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 7.

⁶⁾ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 1999), hlm. 1-2.

⁷⁾ Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah...*, hlm. 14.

berdasar sisitem politik yang mereka anut. Dan semenjak perang dingin usai, yang ditandai dengan ambruknya Uni Sovyet sebagai penganut komunisme, perhatian Barat terhadap persoalan Islam semakin meningkat. Hal ini dilandasi dengan anggapan, bahwa setelah kematian komunisme, maka Islam merupakan satu-satunya keyakinan politik penentang Barat yang diakui secara internasional.⁸⁾

Pada masa-masa proses konsolidasi imprealistis, Barat melakukan upaya-upaya mengungkapkan imperioritas Islam terhadap sistem-sistem lain. Hal tersebut diikuti suatu gaya yang mengakui prestasi-prestasi masa lalu, tetapi menyangkal segala relavansi kontemporer atau kebenaran hakiki Islam.⁹⁾ Para orientalis yang menolak penerapan sisitem politik Islam, beralasan bahwa penerapan sistem politik Islam akan menyebabkan kekuasaan berada di tangan para ulama yang akan memerintah secara teokratis.¹⁰⁾ Kondisi ini, menjadikan persoalan yang dihadapi oleh pemikiran politik Islam semakin kompleks, terutama setelah umat Islam menghadapi kenyataan kontradiktif dari perjalanan sejarahnya. Kenyataan itu ditandai dengan runtuhnya Islam dan harus hidup dalam hegemoni peradaban Barat.¹¹⁾

Pemikiran politik Islam mengalami berbagai ketegangan, baik historis, konseptual maupun institusional, setelah konsep Barat tentang politik,

⁸⁾ Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara....*, hlm. 59.

⁹⁾ Khalid M. Ishaque, "Problem Teori Politik Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah...*, hlm. 42.

¹⁰⁾ Abdul Ghafar aziz, *Islam Politik : Pro & Kontra*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 1.

¹¹⁾ Tobroni dan Syamsul arifin, *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik*, (Yogyakarta : Sipress, 1994), hlm. 48.

mempengaruhi pemikiran umat Islam.¹²⁾ Kondisi ini, turut memicu terjadinya pergeseran dan perkembangan pemikiran politik Islam, juga memunculkan keanekaragaman dan perbedaan yang cukup mendasar di antara pemikir muslim. Perkembangan dan timbulnya keanekaragaman serta perbedaan pendapat tersebut, terutama disebabkan oleh tiga faktor : pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh sebab-sebab internal; kedua, tantangan negara-negara Eropa terhadap integritas politik dan wilayah dunia Islam, yang berujung pada dominasi atau penjajahan; dan ketiga, keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.¹³⁾

Dengan kehadiran tiga faktor tersebut, menurut Munawir Sjadzali, pemikir politik Islam kontemporer terkelompokkan ke dalam tiga kelompok.¹⁴⁾ Pada intinya, pengelompokkan tersebut, terutama dikarenakan perbedaan pandangan atau pemahaman terhadap hakikat Islam, juga kaitannya dengan masalah negara. Dalam konteks perbedaan pandangan tersebut, Muhammad Tahir Azhary (selanjutnya ditulis dengan M.T. Azhary), seorang intelektual muslim Indonesia, mengemukakan pandangannya, “bahwa Islam sebagai *al-din* memiliki karakteristik sendiri. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Sebagai *al-din*, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek-aspek kenegaraan dan hukum yang

¹²⁾ *Ibid.*

¹³⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, Cet. 5, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 115.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 204.

merupakan bagian dari *al-din al-Islami*".¹⁵⁾ Menurutya pula, "tidaklah dapat disangkal, bahwa berdasarkan fakta otentik, baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, kehidupan agama (dalam hal ini Islam) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan negara".¹⁶⁾

Meski Islam dipandang sebagai pandangan dunia yang holistik dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kenegaraan, bukan berarti Islam memberikan aturan yang terperinci tentangnya. M.T.Azhary memberikan contohnya, yaitu musyawarah sebagai prinsip esensial dalam hukum Islam. Menurut Guru Besar peraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum UI ini, "garis hukum dalam al-Qur'an menetapkan prinsip musyawarah harus diterapkan dalam bernegara. Tetapi tentang cara melaksanakan prinsip itu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak rincinya, sebab soal aplikasi prinsip itu, akan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat menurut tuntutan jaman. Bahkan, soal cara pengaplikasian prinsip kenegaraan itu, justru diserahkan kepada penalaran manusia. Hal ini dengan tujuan untuk memelihara sifat dinamis hukum Islam".¹⁷⁾

M.T. Azhary membingkai pemikirannya tentang konsep kenegaraan dalam Islam dengan term negara hukum (*nomokrasi*), yang relatif berbeda dengan pemikir politik muslim lainnya, yang kebanyakan mengetengahkan konsep khilafah atau imamah sebagai konsep kenegaraan di dalam Islam. Berdasarkan

¹⁵⁾ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 24.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 51.

kajian yang dilakukan olehnya terhadap al-Qur'an dan Sunnah Rasul, MT. Azhary menemukan sembilan prinsip negara hukum di dalam keduanya. Dengan menolak anggapan yang menyatakan bahwa ide negara di dalam Islam bersifat teokratis, MT. Azhary kemudian mengintrodusir sebuah istilah sebagai predikat untuk konsep negara di dalam Islam. Menurutnya, "... Predikat yang tepat untuk negara dalam pemikiran Islam adalah *nomokrasi Islam*".¹⁸⁾

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka ada dua masalah yang akan dibahas lebih lanjut, yakni :

1. Bagaimana pandangan Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum (*nomokrasi*) Islam?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan :

1. Untuk menjelaskan pemahaman Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum dalam Islam (*nomokrasi Islam*).
2. Untuk menjelaskan pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum Islam (*nomokrasi Islam*).

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 194.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi di dalam memperkaya khasanah pemikiran politik Islam.
2. Bisa menjadi landasan teoritik bagi pengembangan praktek bernegara yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

E. Telaah Pustaka

Pemikiran politik di kalangan umat Islam, sudah berlangsung sejak lama. Sebenarnya, jika dilihat dari segi materi yang menjadi pemikiran M.T. Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum, maka materi tersebut merupakan tema yang telah banyak dibahas oleh pemikir-pemikir politik muslim lainnya. Hal ini dikarenakan oleh substansi materi tersebut, yang mana materi-materi tersebut merupakan materi yang menjadi konsep universal di dalam Islam. Sehingga karena keuniversalnya tersebut, sangat wajar jika materi ini, banyak dibahas orang. Meski demikian, kerangka yang digunakan oleh MT. Azhary, yaitu negara hukum, untuk mengangkat materi tersebut, bisa dikatakan relatif baru dan berbeda dari kebanyakan pemikir-pemikir politik lainnya.

Sepanjang penelaahan terhadap literatur-literatur yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan sebuah karya pun yang membahas tentang pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum. Ada satu buku karya Dr. Masykuri Abdillah, yang pada awalnya merupakan

desertasinya, yang di dalamnya beberapa kali mengutip pendapat MT. Azhary yang relevan dengan apa yang akan dibahas penyusun. Menurut Masykuri :

Tidak seperti mereka yang tidak menspesifikasi bentuk sistem politik Islam yang esensial, M. Tahir Azhary mengkarakterisasikan sistem politik Islam ini sebagai “*nomokrasi*”, yakni kedaulatan didasarkan kepada hukum yang berasal dari Allah. ... Dia belum setuju dengan kesesuaian Islam dan demokrasi, dengan mengembangkan konsep *syuro*, tetapi lebih suka menyatakan “*Devine democracy of Islam*”, karena kedaulatan rakyat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Sunnah.¹⁹⁾

Akan tetapi, buku yang berjudul *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* tersebut, sangat jauh untuk dikatakan memadai guna mengkaji pemikiran M. Tahir Azhary sebagaimana yang dicoba untuk dibahas oleh penyusun. Selain memang pembahasan buku tersebut bukan bertujuan untuk mengkaji pemikiran M. Tahir Azhary saja, juga buku tersebut menggunakan term demokrasi sebagai bahasannya.

Dengan demikian, studi terhadap pemikiran M.T. Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum yang dilakukan oleh penyusun ini, bisa dikatakan sebagai penelitian yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

Sebagai agama, Islam telah membawa ketentuan syari’at yang menjadi tuntunan bagi kepentingan wujudnya suatu umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsipnya yang universal. Banyak nas, baik al-Qur’an ataupun hadis, yang bisa

¹⁹⁾ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. 85-86.

ditarik garis hukumnya untuk diimplementasikan di dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah dalil-dalil yang bisa dijadikan kerangka teoritik di dalam mencari prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan di dalam suatu negara :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظَاكُمْ بِهِ....²⁰⁾

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ....²¹⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا....²²⁾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²³⁾

²⁰⁾ an-Nisa' (4) : 58.

²¹⁾ Ali Imran (3) : 159.

²²⁾ al-Maidah (5) : 8.

²³⁾ al-Hujarat (49) : 13.

ولقد كرّمنا بني آدم و حملنهم في البر و البحر و رزقنهم من الطيبات و

فضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً²⁴⁾

... و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل....²⁵⁾

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكّل على الله إنه هو السميع العليم²⁶⁾

... بلدة طيبة و رب غفور....²⁷⁾

يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم²⁸⁾

Berdasarkan ayat-ayat di atas, secara berurutan bisa diambil prinsip-prinsip sebagai berikut : *Pertama*, prinsip kekuasaan sebagai amanah. *Kedua* prinsip musyawarah. *Ketiga*, prinsip keadilan. *Keempat*, prinsip persamaan. *Kelima*, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Keenam*, prinsip peradilan bebas. *Ketujuh*, prinsip peradilan bebas. *Kedelapan*, prinsip perdamaian. *Kesembilan*, prinsip ketaatan rakyat.

²⁴⁾ al-Isra (17) : 70.

²⁵⁾ an-Nisa' (4) : 58.

²⁶⁾ al-Anfal (8) : 61.

²⁷⁾ Saba' (34) : 15.

²⁸⁾ an-Nisa' (4) : 56.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang tepat dan terarah, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode :

1. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian literatur (library research).
2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang penyusun pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan (mendeskripsikan) ide-ide, pemikiran atau pendapat M. Tahir Azhary, kemudian dianalisis untuk memperoleh kebenaran.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan penyusun, ialah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan menyelami karya-karya yang relevan dengan topik yang penyusun angkat, yang dalam hal ini, penyusun menjadikan karya-karya M. Tahir Azhary sebagai sumber bahan primer. Adapun karya-karya sebagai bahan primer yang dimaksud adalah *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (jakarta : Bulan Bintang, 1989), yang disusun M.T. Azhary bersama M. Daud Ali SH dan Habibah Daud SH, *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta : Indonesia-Hill Co, 1992), *Hukum Islam dalam Era Pasca Modernisme*, (Jakarta : t.p., 1994), serta tulisan-tulisan M.T. Azhary lainnya yang dimuat di berbagai media.

Sedangkan karya-karya orang lain dijadikan penyusun sebagai bahan sekunder. Selain itu, untuk mendapatkan validitas data yang diperlukan, maka penyusun, juga melakukan wawancara dengan tokoh yang bersangkutan, yaitu M. Tahir Azhary.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan :

- A. Pendekatan Normatif. Pendekatan ini penyusun gunakan untuk mendekati masalah, dengan merujuk kepada al-Qur'an, Sunnah Rasul, juga sumber-sumber hukum Islam atau kaidah-kaidah hukum Islam yang lainnya.
- B. Pendekatan Sosio-historis. Pendekatan ini penyusun gunakan, untuk menelusuri kondisi yang mengitari kehidupan dan pemikiran M. Tahir Azhary, atau juga, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi M. Tahir Azhary.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode :

- A. Induktif, yaitu penyusun menggunakan pola penalaran yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus, untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- B. Deduktif, yaitu penyusun menggunakan pola penalaran yang berangkat dari data-data yang bersifat umum, untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dari skripsi ini, maka penyusun akan mensistematiskan pembahasannya sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap babnya, terdiri dari sub-sub bab. Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, terdiri dari : *latar belakang masalah*, yang mengantarkan penyusun kepada masalah yang diangkat; *pokok masalah*, untuk menegaskan masalah yang akan dibahas; *tujuan dan kegunaan penelitian*; *telaah pustaka*, yang menggambarkan usaha penelaahan yang dilakukan penyusun terhadap pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat. Hal ini terutama untuk mencari data-data dan menghindari adanya penjiplakan jika ternyata telah ada orang yang meneliti masalah yang sama dengan penyusun; *kerangka teoritik*, sebagai alat untuk membedah masalah yang dibahas penyusun; *metode penelitian* dan terakhir, *sistematika pembahasan*.

Bab dua, yang berisikan tentang tinjauan umum terhadap konsep negara hukum. Bab ini terdiri dari pengertian negara hukum, dasar-dasar serta unsur-unsur negara hukum. Pembahasan dalam bab ini, sangat berguna bagi penyusun, sebagai pijakan di dalam memberikan penjelasan dan pemahaman secara singkat, tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum.

Bab tiga, yang menguraikan riwayat hidup Muhammad Tahir Azhary, kondisi sosial dan politik yang mengitari hidupnya, serta pemikirannya tentang prinsip-prinsip negara hukum. Kiranya uraian tersebut, berguna untuk mengantarkan penyusun di dalam menganalisis pokok bahasan yang dimaksud.

Bab empat, merupakan analisis penyusun terhadap pemikiran M.T. Azhary. Bab ini terdiri dari : pertama, uraian tentang pemahaman M.T. Azhary tentang *nomokrasi Islam*. Sub ini, sengaja penyusun pilih, guna memberikan gambaran tentang corak pemikiran M.T. Azhary. Kemudian kedua, di sini penyusun tiba pada pokok masalah, yakni menganalisis pemikiran M.T. Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dideskripsikan pada bab sebelumnya.

Bab lima, yaitu penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, baik mengenai pemahaman Muhammad Tahir Azhary tentang hubungan agama, negara dan hukum, serta pemikirannya tentang prinsip-prinsip negara hukum, penyusun bisa mengambil beberapa kesimpulan :

1. Muhammad Tahir Azhary memahami Islam sebagai agama yang mencakup dua dimensi kehidupan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Negara dan hukum, keduanya hanyalah merupakan bagian dari agama Islam. Di antara ketiganya mempunyai hubungan yang erat, tidak terpisahkan.
2. Prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi hasil pemikiran M.T. Azhary, adalah prinsip-prinsip dari suatu negara hukum tertentu, yakni nomokrasi Islam. Prinsip-prinsip itu ditemukan melalui al-Qur'an dan Sunnah. Ada sembilan prinsip yang ia temukan, yaitu : 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 6. Prinsip peradilan bebas. 7. Prinsip perdamaian. 8. Prinsip kesejahteraan. 9. Prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi Islam beserta penjelasan-penjelasanannya yang menjadi pemikiran M.T. Azhary, tampak banyak didukung oleh pendapat-pendapat tokoh lain.

Kesembilan prinsip ini, memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak dan daya laku (validitas) yang eternal dan universal.

II. Saran-saran

Dengan melihat pada kenyataan saat ini, khususnya Indonesia yang mengakui sebagai negara yang berdasarkan hukum, bukan negara kekuasaan, maka disarankan, terutama kepada para penegak hukum dan para negarawan, untuk lebih meresapi makna negara hukum tersebut, melalui pendekatan yang Islami, yakni pendekatan yang penuh nilai-nilai etis dan moral yang transenden. Demikian juga, kepada umat Islam, disarankan untuk menumbuhkembangkan minat untuk mendalami nilai-nilai moral-spiritual dari agamanya untuk ikut berpartisipasi di dalam hidup bernegara. Dan kepada para akademisi, khususnya mahasiswa-mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, disarankan untuk lebih memperdalam kajian yang telah penyusun lakukan, baik terhadap tokoh yang telah penyusun kaji, maupun terhadap tokoh-tokoh lain yang mempunyai pemikiran tentang negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996.

2. Kelompok al-Hadis

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 6, Beirut : Dar-Fikr, 1981.

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, Kitab al-Aqdiyah, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Hambal, *Musnad Ibnu Hambal*, Jilid 4, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Jalaluddin as-Suyuthi, *Sunan an-Nasa'I*, Jilid 4, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1991.

3. Kelompok buku-buku Fiqh dan Pemikiran Islam.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999.

Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Penerjemah : Ena Hadi, Bandung : Mizan, 1993.

Ali, M. Daud, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Penerjemah : Asep Hikmat, Cet. 4, Bandung : Mizan, 1995.

_____, *Khilafah dan Kerajaan*, Penerjemah : M. al-Baqir, Cet. 4, Bandung : Mizan, 1993.

_____, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerjemah : Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyat*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

- _____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah : Abdul Hayyie dan al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Penerjemah : Firma Hariyanto, Solo : Pustaka Mantiq, 1990.
- Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Mudinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta : Ind-Hill Co. 1992.
- _____, *Hukum Islam dalam Era Pasca Modernisme*, Jakarta : tnp., 1994.
- Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik, Pro & Kontra*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta : LkiS, 1994.
- Esposito, John L, *Islam dan Politik*, Penerjemah : M. Joesoef Sou'yb, Jakarta : 1990.
- Faris, M. Abdul Qadir, *Hakikat Sistem Politik Islam*, Penerjemah : Hery Noer Aly dan Agus Halimi, Yogyakarta : PLP2M, 1987.
- Feillard, Andree, *Nu Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LkiS, 1999.
- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, M. Rusli, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, Yogyakarta : Media Widya Mandala, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, al-Qohirat : Dar al-Ansar, 1977.

- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, Cet. 9, Bandung : Mizan, 1999.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta : Sipress, 1994.
- Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, Penerjemah : M. Thalib, Surabaya : al-Ikhlas, 1990.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. 2, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahnema, Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Penerjemah : Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1996.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1999.
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, Cet. 5, Jakarta : UI Press, 1993.
- Al-Syatibi, Abi Ishak, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2, Kitab al-Maqasid, Mesir : Matba'ah al-Syarq al-Adabi, 1960.
- Taimiyah Ibn, *Pedoman Islam Bernegara*, Penerjemah : Firdaus AN, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.
4. Kelompok buku-buku lain.
- Esposito, John L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Penerjemah : Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1999.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta : Sipress, 1994.

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cet. 2, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI Press, 1995.
- , *Ilmu Negara (Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg)*, Cet. 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. 15, Jakarta : Gramedia, 1993.
- Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Cet. 2, Bandung : Alumni, 1983.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Jakarta : Erlangga, 1986.
- Lawyer Comittee for Human Right, *Fair Trial (Prinsip-prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak)*, Penerjemah : Ahmad Fauzan, Jakarta : YLBHI, 1997.
- MD., Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- _____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Cet. 2, Bandung : Eresco, 1983.
- Rousseau, Jean Jacques, *Kontrak sosial*, alih bahasa : Sumardjo, Jakarta : Erlangga, 1986.

5. Kelompok Ensikolpedi dan Kamus

- Ensiklopedi al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Dawam Rahardjo, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balaia Pustaka, 1994.
- Kamus Hukum*, J.C.T. Simorangkir, dkk, Cet. 5, Jakarta : Bumi Akasara, 1995.
- Kamus Hukum*, Sodarsono, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Kamus Populer Politik Pembangunan Pancasila, A. Heukuen, dkk, Jakarta :
CLC, 1989.

6. Kelompok lain-lain.

Jurnal Hukum, No. 12, Vol. 6.

Nuruddin, "Bulan Madu dan Alienasi Politik : Hubungan Islam dan Negara di
Indonesia (1983-1995)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN
Sunan Kalijaga, 1996.

Lampiran 1 : Terjemahan Teks Arab.

No.	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	9	22	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama.....
2	9	23	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	9	24	..., dan berumusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
4	10	25	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
5	9	26	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	10	27	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
7	10	28	...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.
8	10	29	Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan seranggannya kepadamu.
9	10	30	...(negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.
10	10	31	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

No	Hlm	FN	Terjemahan
Bab III			
1	50	37	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	52	44	...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di antara kamu....
3	56	52	... Adapun urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat di antara mereka....
4	56	53	...dan bermusyawaratlah kalian dengan mereka di dalam urusan itu.
5	60	65	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
6	60	67	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	60	69	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
8	63	77	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan Kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di antara kamu.
9	67	88	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka

			rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
10	68	93	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. ...
11	68	94	... Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. ...
12	70	98	... sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
13	70	99	Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
14	70	100	Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
15	70	101	Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku.
16	73	109	...(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. ...
17	75	114	Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
18	77	120	...barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu....
19	79	126	Dan perangilah di jalan-jalan Allah orang-orang yang menyerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
20	79	127	Telah diizinkan (berperang) bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya....
21	80	131	Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
22	84	142	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul

			(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
			BAB IV
1	92	17	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
2	93	22	Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat di antara mereka.
3	93	23	Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
4	95	27	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat.
5	96	31	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
6	98	38	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
7	100	42	(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun Dan perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas.
9	106	58	Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
10	108	63	Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka....
11	108	64	...barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa

			yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim
12	108	65	...barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

BIOGRAFI TOKOH

Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H.

Guru pertama Ibn Khaldun adalah ayahnya sendiri. Ibn Khaldun fasih dalam *qira'ah sab'ah* (tujuh cara baca al-Qur'an). Dia menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat Laut. Pada zaman itu, kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas politik dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan kekuasaan antardinasti. Ibn Khaldun meniti kariernya di dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir ¼ abad.

Ibn Khaldun wafat pada tahun 808 H atau 1406 M, dikuburkan di makam tokotokoh dan ulama terkemuka di luar pintu gerbang Nashr, Kairo. Karya tulisnya yang diwariskan kepada kita dan dunia ilmu pengetahuan adalah sebuah buku sejarah yang berjudul *al-i'bar* sebanyak 7 jilid. Jilid pertamanya terkenal dengan nama *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Karya tulis lainnya adalah *al-Ta'rif*.

Abul A'la al-Maududi

Sayyid abul A'la al-Maududimerupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad, India pada tanggal 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M). Pendidikan dasarnya ia peroleh dari lingkungan keluarganya sendiri. Kemudian ia memasuki Sekolah Menengah Agama yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern di Madrasah Faqaniyat. Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Da al-Ulum.

Pada tahun 1941, beliau mengorganisasikan gerakan Jami'atul Islam dan terpilih sebagai ketuanya. Ia pernah dipenjara selama 4 kali, karena dianggap mengancam kekuasaan Pakistan. Karya tulisnya yang terkenal antara lain : *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalah al-Diniyah* (1932), *Tafhim al-Qur'an*, *The Islamic Law and Constitution* (1955) dan *Khilafah wa al-Mulk*. Ia wafat pada tahun 1979.

Abdul Qadir Djaelani

Abdul Qadir Djaelani dilahirkan tanggal 20 Oktober 1930 di Jakarta. Dalam berorganisasi, dia pernah menjadi Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta (1960-1961); Ketua I Pengurus Besar PII (1961-1963); Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Syarikat Tani Islam Indonesia (STII) (1967-1972); Ketua

I Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) (1972-1975), dan Ketua Umum PP GPI (1976-1978; 1981-1984).

Selama aktif di organisasi, telah empat kali mengalami keluar masuk penjara. Pada tahun 1960-1961, masuk tahanan militer Jakarta Raya karena menyebarkan pamflet tuntutan pembubaran PKI seluruh Indonesia. Tahun 1963-1965, masuk tahanan Badan Pusat Intelijen, karena dianggap antikomunis dan dituduh akan menggagalkan pesta olah raga GANEFO di Jakarta. Kini ia adalah anggota DPR RI.

Muhammad al-Mubarak

Ia lahir dan tumbuh di Damsyik (Syiria). Perguruan tingginya ia tempu di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sastra Universitas Damsyik (1935), dan di Fakultas Sastra Universitas Paris (1938). Bekerja sebagai penilik Umum bidang bahasa dan agama di Departemen Pendidikan, sebagai dosen di Fakultas Sastra, Professor di fakultas Syari'ah, sekaligus sebagai dekannya, dan sebagai Kepala Bagian Dirasat Islamiyat di Universitas Ummu Darman al-Islamiyah (1966). Kemudian ia menjadi Kepala Seksi Syari'at di Fakultas Syari'ah di Maakkah (1969).

CURICULUM VITAE

Nama : Arip Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 3 Januari 1977

Pendidikan : -SDN Pasir Muncang I (1983-1989)
-Madrasah Tsanawiyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut (1989-1992)
-Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut (1992-1995)
-Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995

Orang Tua :

Ayah : Oman Abdurrahman

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : -SDN Tarogong
-SLTP Muhammadiyah Garut

Ibu : Yuyun Yuningsih

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SDN Tarogong